P U T U S A N

Nomor0008/Pdt.G/2017/PA Rh.

بسماللهالرحمنالرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksadanmengadiliperkaratertentupadatingkatpertamadalamsidangmajelis telahmenjatuhkanputusanperkaraceraitalakantara :

Pemohon, umur25tahun, agama Islam, pendidikanterakhir SMA, pekerjaanwiraswastamebel, tempatkediaman di DesaLasunapa, KecamatanDuruka, KabupatenMuna, sebagaiPemohon;

Melawan

Termohon, umur26tahun, agama Islam, pendidikanterakhir SMP, pekerjaantidakada, tempatkediaman di JalanSutanSyahrir, LorongLiwu, KelurahanWapunto, KecamatanDuruka, KabupatenMuna, sebagaiTermohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telahmempelajarisurat-surat yang berkaitandenganperkaraini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwaPemohondalamsuratpermohonannyatertanggal29Nopember 2016telahmengajukanpermohonancerai yang telahdidaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Raha, denganNomor0008/Pdt.G/2017/PA Rh. tanggal03 Januari 2017dengandalil-dalilsebagaiberikut:

1. Bahwapadatanggal18 Juni 2010PemohondenganTermohonmelangsungkanpernikahan yang dicatatolehPegawaiPencatatNikah Kantor Urusan Agama KecamatanDuruka, KabupatenMuna,sebagaimanabuktiberupaBukukutipanaktanikahNomor97/08/XI/2010, tertanggal30 Nopember 2010;
1. BahwasetelahakadnikahPemohondanTermohonhidupbersamasebagaisuami-istridenganbertempattinggal di rumah orang tuaPemohon di DesaLasunapa, KecamatanDuruka, KabupatenMuna, selama 6

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bulanselanjutnyapindahdantinggal di rumah orang teuatermohondanterakhirkembalikerumah orang tuapemohonsebagaitempattinggalbersamaterakhir;

2. BahwaselamaikatanpernikahanPemohondanTermohontelahdikaruniai3 orang anak yang bernama :
    1. ZulfatunJannahbintiAgus, umur 6 tahun;
    2. NazwahNaiyahbintiAgus, umur 4 tahun;
    3. Nazulah Ahmad bin Agus, umur 1 tahun 6 bulan;
3. BahwakeadaanrumahtanggaPemohondenganTermohonsemulaberjalanrukundanbaik, tetapisejakJanuari 2011sudahmulaiseringterjadipertengkarandanpercekcokkan yang disebabkan:
    1. TermohontidakmaumengikutinasihatPemohondanjikadinasihatitermohonsukamelawan;
    2. Termohonsukacemburutermterhadappemohon;
    3. Termohonsuka main judi

4. Bahwapuncakperselisihandanpertengkaranpemohondengantermohonterjadi padatanggal 20 Agustus 2016 yang disebabkantermohonmarah-marahkepadapemohonkarenapemohonmenasihatitermohon yang telahbertengkardengantetangganamunjusterutermpohonmarahkepadapemohondenganmengatakan “ah sayatidakmau, pokoknya say maubertengkar” setelahitutermohonpergimeninggalkanrumahkediamanbersamaakibatnyaan tarapemohondengantermohonberpisahtempattinggalsampaisaatini 3 bulanlamanya;
5. BahwaselamaPemohondanTermohonberpisahpernahdiupayakandamaiolehkeluarga, namuntdakberhasilkarenapemohondantermohonsudahtidakmaurukunkembali;
7. Bahwadengankeadaanrumahtanggasepertidijelaskan di atasPemohonsudahtidakmemilikiharapanakandapathiduprukunkembalibersamaTermohonuntukmembinarumahtangga yang sakinah,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mawaddahdanwarahmah,

untukituperceraianmerupakanjalanterbaikbagiPemohondanTermohon;

Berdasarkanalasan-alasandiatas, Pemohonmohon agar KetuaPengadilan Agama Raha, cq.Majelis Hakim yang memeriksadanmengadiliperkaraini, agar berkenanmenjatuhkanputusan yang amarnyaberbunyi:

Primer:

1. MengabulkanpermohonanPemohon;
2. MemberiizinkepadaPemohon(Pemohon) untukmenjatuhkantalaksaturaj'iterhadapTermohon (Malisabinti La Sainu) di hadapansidangPengadilan Agama Raha;
3. Menetapkanbiayaperkaramenuruthukum:

Subsider:

4. MohonPutusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut masing-masing tanggal 13 Januari 2017 dantanggal 20 Januari 2017 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 13 Januari 2017 dantanggal 20 Januari 2017 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tesebut tidakdisebabkansuatuhalangan yang sahmenuruthukum;

Bahwaolehkarenapemohontidakpernahhadirdipersidanganmeskipuntelah dipanggilsebanyakduapanggilansecararesmidanpatutmakapemohondianggaptid akbersungguh-sungguhuntukberperkara di Pengadilansehinggaperkarainitidakdapatdilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwamaksuddantujuanpermohonanPemohonadalahsebagaimanadiuraikan di atas;

Menimbang, bahwaolehkarenaternyataPemohonmeskipuntelahdipanggilsecararesmidanpatutnamuntidakdatangkemukasidangsedangkantidakternyatabahwatidakdatangnya itudisebabkansesuatuhalangan yang saholehkarenanyapemohondianggaptidaksungguh-sungguhberperkara di Pengadilan, makaMajelsi Hakim menilaibahwapermohonanPemohonharusdinyatakangugursebagaimanaketentuanPasal 148 R.Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonanPemohon gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,- (enamratussembilanpuluhsaturibu rupiah) ;

Demikiandiputuskan dijatuhkandalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04 JUmadiAwal1438*Hijriah,* oleh kami SittiRusiah, S.Ag, MH, sebagai Ketua Majelis dan Muhammad Arif, S.HI. dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh H. Abdul.Haq, S.Ag, M.H sebagai Panitera, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Muhammad Arif, S. HI.	SittiRusiah,S.Ag, MH,
H. Anwar, Lc	
	Panitera,
	H. Abdul Haq, S.Ag, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp.	600.000,00
4.	Biaya redaksi	: Rp.	5.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp.	6.000,00
	Jumlah	: Rp.	691.000.00

(enamratussembilanpuluhsaturibu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)